



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Purwanto alias Pur bin Alm. Subakir; |
| 2. Tempat lahir | : Jember (Prov. Jawa Timur); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 tahun/11 Oktober 1979; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Gotong Royong Tempit, Rw. 07/Rw. 14, Kel
Ampanan, Kec. Apanan, Kota Mataram atau Kec.
Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan
Selatan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO Als PUR Bin SUBAKIR (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa PURWANTO Als PUR Bin SUBAKIR (Alm.) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) pcs Battery Maxlife type FGB-12 100 AH;
- 1 (satu) buah kunci pas 12 x 13 merk Tekiro;
- 1 (satu) buah baut A2-70 kunci 13;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara

An. ALDI Bin DAYAT SUDARYAT (Alm.);

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-228/TAB/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PURWANTO Als PUR Bin SUBAKIR (Alm.) bersama-sama dengan Saksi ALDI Bin DAYAT SUDARYAT (Alm.) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Saksi AHMAD SAEFUL Als IPUL Bin INUNG, Saksi ASIM Bin KUNTRING Pada Hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar Pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Site TJL045 di Jl. Poros Desa Bintang Ara, Rt.03 Kec. Bintang Ara, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023, berawal saat Terdakwa PURWANTO Als PUR Bin SUBAKIR (Alm.) mendapatkan Surat Perintah Tugas 1485498/TPAS-SIK/VII/2023 dari Saksi VICTOR ADY WIJAYANTO Bin H. SUDIRO untuk melakukan pergantian baterai (swab battery) maxlife type FGM-12 100 AH sebanyak 3 (tiga) bank/ 12 (dua belas) baterai milik PT.Telkomsel di Site TJL045 bertempat di Jl. Poros Desa Bintang Ara, Rt.03 Kec. Bintang Ara, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 Terdakwa memerintahkan Saksi ALDI Bin DAYAT SUDARYAT (Alm.) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Saksi AHMAD SAEFUL Als IPUL Bin INUNG, Saksi ASIM Bin KUNTRING untuk melaksanakan tugas penggantian baterai (swab battery) milik PT Telkomsel tersebut dan pada saat itu dikarenakan tidak adanya biaya operasional timbulah niat Terdakwa untuk mengambil baterai milik PT. Telkomsel yang ada di Site TJL045 bersama Saksi ALDI, Saksi ASIM dan Saksi SAEFUL selain dari yang diperintahkan oleh Saksi VICTOR ADY WIJAYANTO dengan menyampaikan "kita saat ini tidak ada biaya operasional lagi, kita jual ajakah baterai swab di Bintang ara untuk menutupi biaya operasional kita" kepada Saksi ALDI, Saksi ASIM dan Saksi SAEFUL. Lalu, Saksi ALDI, Saksi ASIM dan Saksi SAEFUL menyetujui ajakan Terdakwa tersebut. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi ALDI, Saksi ASIM dan Saksi SAEFUL berangkat menuju site TJL045 di Jl. Poros Desa Bintang Ara untuk melaksanakan tugas pergantian baterai (swab battery) sebagaimana yang diperintahkan oleh Terdakwa. Sesampainya ditempat tersebut, Saksi ALDI, Saksi ASIM dan Saksi SAEFUL melihat pagar tower site TJL045 dalam keadaan terkunci, lalu Saksi SAEFUL menghubungi Saksi MUHAMMAD MAIDI Bin RAIHANSYAH (Alm.) untuk membuka pagar tower tersebut;
- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD MAIDI membuka pagar tower tersebut, Saksi ALDI, Saksi ASIM dan Saksi SAEFUL masuk ke dalam tower site TJL045. Kemudian, Saksi ALDI menelfon Terdakwa melalui Video Call untuk memastikan baterai yang diambil oleh Saksi ALDI, Saksi ASIM dan Saksi ASIM dengan mengatakan "baterai mana yang diambil pakde??" Terdakwa menjawab "ambil semua baterai dilemari nanti kita jual". Berdasarkan hal tersebut, Saksi ALDI, Saksi ASIM dan Saksi SAEFUL mengambil 8 (delapan) bank/32 (tiga puluh dua) baterai dan membawa baterai tersebut ke homebase Terdakwa yang berada di Komplek Perumahan SIP, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah 8 (delapan) bank/32 (tiga puluh dua) baterai yang diambil dan dibawa oleh Saksi ALDI, Saksi ASIM dan Saksi SAEFUL ke homebase Terdakwa yang berada di Komplek Perumahan SIP. Kemudian, Terdakwa menyuruh Saksi ASIM dan Saksi SAEFUL untuk menjual 5 (lima) bank/20 (dua puluh) baterai kepada Saksi ABSORI Bin KASAN sedangkan 3 (tiga) bank/12 (dua belas) Baterai lainnya dikembalikan kepada PT.Telkomsel melalui Saksi VICTOR ADY WIJAYANTO;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi ALDI, Saksi ASIM dan Saksi SAEFUL dalam mengambil 5 (lima) bank/20 (dua puluh) baterai yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni PT.Telkomsel menimbulkan kerugian sebesar Rp.44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufik Hidayat Alias Taufik Bin Islahuddin dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat dan Terdakwa yang mengambil tanpa izin battery type FGB-12 100 AH yang merupakan perangkat menara pemancar milik PT. Telkomsel sebanyak 5 (lima) bank/ (20 blok) yang mana setiap 1 (satu) bank itu terdiri dari 4 (empat) blok battery pada hari Minggu 13 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Jl. Poros Desa Bintang Ara RT. 003 Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. Biliton Jaya Raya yang merupakan bagian dari PT. Telkomsel dengan jabatan sebagai Enginerr Technical Support area Tanjung;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat merupakan karyawan dari CV. Borneo Mitra Utama sebagai project Koordinator mitra vendor dari salah satu sub kontraktor untuk melakukan pekerjaan penggantian batere menara pemancar dengan mekanisme pemasangan batere Lithium baru sebanyak 3 (tiga) bank/(3 unit) dan membongkar batere lama sebanyak 3 (tiga) bank/(12 unit) namun Terdakwa memerintahkan kepada saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat dan rekan-

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya yang merupakan bawahan Terdakwa untuk melepas semua batere terpasang pada menara pemancar yang berada di Jl. Poros Desa Bintang Ara RT. 003 Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong;

- Bahwa Saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat dan rekan-rekannya melepas batere yang sebelumnya terpasang pada satu buah lemari dengan menggunakan kunci pas berukuran 12 sebanyak 5 (lima) bank/(20 blok) yang setelah kami tanyakan telah dijual kepada pengumpul besi bekas;
- Bahwa mekanisme yang benar terkait pemasangan batere milik PT. Telkomsel tersebut yaitu dengan pemasangan batere sebanyak 3 (tiga) bank/(3 unit) dan membongkar batere lama sebanyak 3 (tiga) bank/(12 unit) sesuai surat tugas nomor : 1485498/TPAS-SIK/VIII/2023 pada tanggal 01 Agustus dimana batere lama harus dikembalikan kepada PT. Telkomsel namun yang terjadi adalah batere lain sebanyak 5 (lima) bank/(20 unit) seharusnya tidak ikut dilepas karena perintah penggantian hanya untuk mengganti 3 (tiga) bank/(12 unit);
- Bahwa situasi tempat saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat mengambil batere milik Telkomsel tanpa izin sepi karena jarak dari pemukiman warga sangat jauh;
- Bahwa Saat dilakukan pemeriksaan didapati beberapa baut pengikat batere yang tidak termasuk dalam perintah penggantian telah terlepas yang mana baut tersebut hanya bisa dilepas menggunakan alat bantu berupa kunci dan tidak bisa dilepas dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pengambilan batere tanpa izin setelah sebelumnya saksi Muhammad Maidi Bin (Alm) Raihansyah yang merupakan rekan sekantor Saksi pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WITA dihubungi oleh Terdakwa untuk melakukan penggantian batere pada menara pemancar yang beralamat di Jl. Poros Bintang Ara RT. 003 Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, sekitar pukul 11.00 WITA salah satu dari anggota tim saksi Purwanto Alias Pur Bin (Alm) Subakir menghubungi saksi Muhammad Maidi Bin (Alm) Raihansyah untuk meminta kode pada kunci gembok yang terpasang di pagar menara pemancar dan setelah memberitahu kode kunci saksi Muhammad Maidi Bin (Alm) Raihansyah menyusul ke lokasi untuk memantau/mendampingi kegiatan pergantian batere tersebut;
- Bahwa setelah selesai saksi Muhammad Maidi Bin (Alm) Raihansyah sempat menanyakan kepada saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya apakah semua batere lama dilepas dan dijawab semua batere lama yang ada dilokasi terebut dilepas dan dibawa meninggalkan lokasi penggantian;

- Bahwa batere yang diambil tanpa izin telah dijual;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Telkomsel atas perbuatan

Terdakwa dan saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat ksi Purwanto Alias

Pur Bin (Alm) Subakir yang mengambil batere tanpa izin sekitar

Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta Rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Maidi Bin (Alm) Raihansyah dibawah sumpah,

didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat yang mengambil tanpa izin battery type FGB-12 100 AH yang merupakan perangkat menara pemancar milik PT. Telkomsel sebanyak 5 (lima) bank/ (20 blok) yang mana setiap 1 (satu) bank itu terdiri dari 4 (empat) blok battery pada hari Minggu 13 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Jl. Poros Desa Bintang Ara RT. 003 Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. Biliton Jaya Raya yang merupakan bagian dari PT. Telkomsel area Tanjung;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat merupakan karyawan dari CV. Borneo Mitra Utama sebagai project koordinator mitra vendor dari salah satu sub kontraktor untuk melakukan pekerjaan penggantian batere menara pemancar dengan mekanisme pemasangan batere Lithium baru sebanyak 3 (tiga) bank/(3 unit) dan membongkar batere lama sebanyak 3 (tiga) bank/(12 unit) namun Terdakwa memerintahkan kepada saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat dan rekan-rekannya yang merupakan bawahan Terdakwa untuk melepas semua batere terpasang pada menara pemancar yang berada di Jl. Poros Desa Bintang Ara RT. 003 Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong;

- Bahwa Saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat dan rekan-rekannya melepas batere yang sebelumnya terpasang pada satu buah lemari dengan menggunakan kunci pas berukuran 12 sebanyak 5 (lima) bank/(20

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok) yang setelah kami tanyakan telah dijual kepada pengumpul besi bekas;

- Bahwa mekanisme yang benar terkait pemasangan baterai milik PT. Telkomsel tersebut yaitu dengan pemasangan baterai sebanyak 3 (tiga) bank/(3 unit) dan membongkar baterai lama sebanyak 3 (tiga) bank/(12 unit) sesuai surat tugas nomor : 1485498/TPAS-SIK/VIII/2023 pada tanggal 01 Agustus dimana baterai lama harus dikembalikan kepada PT. Telkomsel namun yang terjadi adalah baterai lain sebanyak 5 (lima) bank/(20 unit) seharusnya tidak ikut dilepas karena perintah penggantian hanya untuk mengganti 3 (tiga) bank/(12 unit);
- Bahwa situasi tempat saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat mengambil baterai milik Telkomsel tanpa izin sepi karena jarak dari pemukiman warga sangat jauh;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan didapati beberapa baut pengikat baterai yang tidak termasuk dalam perintah penggantian telah terlepas yang mana baut tersebut hanya bisa dilepas menggunakan alat bantu berupa kunci dan tidak bisa dilepas dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa mengetahui telah terjadi pengambilan baterai tanpa izin setelah Saksi pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WITA dihubungi oleh Terdakwa untuk melakukan penggantian baterai pada menara pemancar yang beralamat di Jl. Poros Bintang Ara RT. 003 Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, sekitar pukul 11.00 WITA salah satu dari anggota tim Terdakwa menghubungi untuk meminta kode pada kunci gembok yang terpasang di pagar menara pemancar dan setelah memberitahu kode kunci Saksi menyusul ke lokasi untuk memantau/mendampingi kegiatan pergantian baterai tersebut;
- Bahwa setelah selesai Saksi sempat menanyakan kepada saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat dan rekannya apakah semua baterai lama dilepas dan dijawab semua baterai lama yang ada di lokasi tersebut dilepas dan dibawa meninggalkan lokasi penggantian;
- Bahwa baterai yang diambil tanpa izin telah dijual;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Telkomsel atas perbuatan Terdakwa dan saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat yang mengambil baterai tanpa izin sekitar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Victor Ady Wijayanto Bin H. Sudiro dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat dan Terdakwa yang mengambil tanpa izin battery type FGB-12 100 AH yang merupakan perangkat menara pemancar milik PT. Telkomsel sebanyak 5 (lima) bank/ (20 blok) yang mana setiap 1 (satu) bank itu terdiri dari 4 (empat) blok battery pada hari Minggu 13 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Jl. Poros Desa Bintang Ara RT. 003 Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan Sub Kontraktor dari PT. Telkom Infra yang memberikan perintah kepada CV. Borneo Mitra Utama untuk melakukan penggantian batere;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat merupakan karyawan dari CV. Borneo Mitra Utama sebagai project koordinator mitra vendor dari salah satu sub kontraktor untuk melakukan pekerjaan penggantian batere menara pemancar dengan mekanisme pemasangan batere Lithium baru sebanyak 3 (tiga) bank/(3 unit) dan membongkar batere lama sebanyak 3 (tiga) bank/(12 unit) namun Terdakwa memerintahkan kepada saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat dan rekan-rekannya yang merupakan bawahan dari Terdakwa untuk melepas semua batere terpasang pada menara pemancar yang berada di Jl. Poros Desa Bintang Ara RT. 003 Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong;
- Bahwa Saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat melepas batere yang sebelumnya terpasang pada satu buah lemari dengan menggunakan kunci pas berukuran 12 sebanyak 5 (lima) bank/(20 blok) yang setelah kami tanyakan telah dijual kepada pengumpul besi bekas;
- Bahwa Mekanime yang benar terkait pemasangan batere milik PT. Telkomsel tersebut yaitu dengan pemasangan batere sebanyak 3 (tiga) bank/(3 unit) dan membongkar batere lama sebanyak 3 (tiga) bank/(12 unit) sesuai surat tugas nomor : 1485498/TPAS-SIK/VIII/2023 pada tanggal 01 Agustus dimana batere lama harus dikembalikan kepada PT. Telkomsel namun yang terjadi adalah batere lain sebanyak 5 (lima) bank/ (20 unit) seharusnya tidak ikut dilepas karena perintah penggantian hanya untuk mengganti 3 (tiga) bank/(12 unit);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi tempat saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat mengambil baterai milik Telkomsel tanpa izin sepi karena jarak dari pemukiman warga sangat jauh;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan didapati beberapa baut pengikat baterai yang tidak termasuk dalam perintah penggantian telah terlepas yang mana baut tersebut hanya bisa dilepas menggunakan alat bantu berupa kunci dan tidak bisa dilepas dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pengambilan baterai tanpa izin setelah sebelumnya saksi Muhammad Maidi Bin (Alm) Raihansyah pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WITA dihubungi oleh Terdakwa untuk melakukan penggantian baterai pada menara pemancar yang beralamat di Jl. Poros Bintang Ara RT. 003 Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, sekitar pukul 11.00 WITA salah satu dari anggota tim Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Maidi Bin (Alm) Raihansyah untuk meminta kode pada kunci gembok yang terpasang di pagar menara pemancar dan setelah memberitahu kode kunci saksi Muhammad Maidi Bin (Alm) Raihansyah menyusul ke lokasi untuk memantau/mendampingi kegiatan pergantian baterai tersebut;
- Bahwa setelah selesai saksi Muhammad Maidi Bin (Alm) Raihansyah sempat menanyakan kepada saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat dan rekannya apakah semua baterai lama dilepas dan dijawab semua baterai lama yang ada di lokasi tersebut dilepas dan dibawa meninggalkan lokasi penggantian;
- Bahwa baterai yang diambil tanpa izin telah dijual;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Telkomsel atas perbuatan Terdakwa dan saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat yang mengambil baterai tanpa izin sekitar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Saksi bersama dua orang rekan Saksi sdr. Hasim dan sdr. Saeful yang telah mengambil tanpa izin battery type FGB-12 100 AH yang merupakan perangkat menara pemancar milik PT. Telkomsel sebanyak 5 (lima) bank/(20 blok) yang mana setiap 1 (satu) bank itu terdiri dari 4 (empat) blok battery pada hari Minggu 13 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Jl. Poros Desa Bintang Ara RT. 003 Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi, bersama sdr. Saeful, sdr. Hasim dan Terdakwa merupakan karyawan CV. Borneo Mitra Utama sebagai Project Koordinator mitra vendor dari salah satu sub kontraktor untuk melakukan pekerjaan penggantian batere menara pemancar milik PT. Telkomsel;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi dan rekan Saksi sdr. Saeful mendapat perintah dari Terdakwa untuk melakukan penggantian batere pada salah satu menara pemancar milik PT. Telkomsel di Jl. Poros Desa Bintang Ara RT. 003 Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 3 (tiga) bank/12 (dua belas) buah berdasarkan surat tugas nomor : 1485498/TPAS-SIK/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi bersama sdr. Saeful tiba dilokasi namun pagarnya masih terkunci sehingga kami menghubungi saksi Muhammad Maidi Bin (Alm) Raihansyah untuk membuka kunci tersebut;
- Bahwa setelah saksi Muhammad Maidi Bin (Alm) Raihansyah tiba dan membuka kunci, Saksi dan sdr. Saeful mengganti 3 (tiga) bank/12 (dua belas) buah batere lama dengan 3 (tiga) bank batere baru dan tidak lama kemudian datang sdr. Hasim membantu Saksi dan sdr. Saeful. Setelah melakukan pekerjaan Saksi menghubungi Terdakwa karena dilokasi masih terdapat 5 (lima) bank/ 20 (dua puluh) buah batere lama dan Terdakwa memerintahkan semua batere lama agar dilepas dan dibawa lalu kami menuruti perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama sdr. Saeful dan Sdr.Hasim melepas batere tersebut menggunakan kunci pas ukuran 12/13 secara bergantian kemudian membawanya;
- Bahwa Saksi Muhammad Maidi Bin (Alm) Raihansyah sempat menanyakan kepada kami terkait batere lama tersebut dan Saksi jelaskan jika seluruh batere lama dilepas dan kami bawa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Purwanto Alias Pur Bin (Alm) Subakir tidak berada ditempat kejadian dan hanya memberikan perintah melalui handphone;
 - Bahwa Batere yang diambil tanpa izin milik PT. Tekomsel telah dijual kepada pengumpul besi bekas di Kab. Tabalong sebanyak 3 (tiga) kali penjualan yang diketahui oleh Terdakwa dengan total penjualan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) yang mana Saksi bersama sdr. Saeful dan Sdr. Hasim mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya menurut Terdakwa digunakan untuk membayar hutang makanan, perbaikan mobil dan biaya operasional karena dana dari kantor kami belum dapat dicairkan;
 - Bahwa 2 (dua) orang rekan Saksi yang lain sedang menjalani proses hukum di kota Kandangan karena mengambil batere menara pemancar tanpa izin;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat bersama dua orang rekannya sdr. Hasim dan sdr. Saeful yang telah mengambil tanpa izin *battery type* FGB-12 100 AH yang merupakan perangkat menara pemancar milik PT. Telkomsel sebanyak 5 (lima) *bank*/(20 blok) yang mana setiap 1 (satu) *bank* itu terdiri dari 4 (empat) blok *battery* pada hari Minggu 13 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Jl. Poros Desa Bintang Ara RT. 003 Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atas perintah Terdakwa selaku atasan mereka;
- Bahwa Terdakwa, saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat, sdr. Saeful, dan sdr. Hasim merupakan karyawan CV. Borneo Mitra Utama sebagai *Project* Koordinator mitra vendor dari salah satu sub kontraktor untuk melakukan pekerjaan penggantian batere menara pemancar milik PT. Telkomsel;
- Bahwa Awalnya Terdakwa mendapatkan perintah penggantian batere milik PT. Tekomsel berdasarkan surat tugas nomor : 1485498/TPAS-SIK/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa memerintahkan saksi Aldi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) Dayat Sudaryat bersama sdr. Saeful untuk melakukan penggantian baterai pada salah satu menara pemancar milik PT. Telkomsel di Jl. Poros Desa Bintang Ara RT. 003 Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong Prov.

Kalimantan Selatan sebanyak 3 (tiga) *bank/12* (dua belas) buah;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa bersama sdr. Saeful tiba di lokasi namun pagarnya masih terkunci sehingga saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat menghubungi saksi Muhammad Maidi Bin (Alm) Raihansyah untuk membuka kunci tersebut;

- Bahwa setelah saksi Muhammad Maidi Bin (Alm) Raihansyah tiba dan membuka kunci, saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat dan sdr. Saeful mengganti 3 (tiga) *bank/12* (dua belas) buah baterai lama dengan 3 (tiga) *bank* baterai baru dan tidak lama kemudian datang sdr. Hasim membantu saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat dan sdr. Saeful. Setelah melakukan pekerjaan saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat menghubungi Terdakwa karena di lokasi masih terdapat 5 (lima) *bank/20* (dua puluh) buah baterai lama dan Terdakwa memerintahkan agar semua baterai lama dilepas dan dibawa dimana saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat dan rekan-rekannya menuruti perintah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat bersama sdr. Saeful dan Sdr. Hasim melepas baterai tersebut menggunakan kunci pas ukuran 12/13 secara bergantian kemudian membawanya;

- Bahwa Saksi Muhammad Maidi Bin (Alm) Raihansyah sempat menanyakan terkait baterai lama tersebut dan saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat jelaskan jika seluruh baterai lama dilepas dan dibawa;

- Bahwa Terdakwa tidak berada di tempat kejadian dan hanya memberikan perintah melalui *handphone*;

- Bahwa Baterai yang diambil tanpa izin milik PT. Telkomsel telah dijual kepada pengumpul besi bekas di Kab. Tabalong sebanyak 3 (tiga) kali penjualan tersebut Terdakwa ketahui dengan total penjualan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) yang mana saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat bersama sdr. Saeful dan Sdr. Hasim mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang makanan, perbaikan mobil dan biaya operasional karena dana dari kantor kami belum cairkan;

- Bahwa 2 (dua) orang rekan saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat yang lain sedang menjalani proses hukum di kota Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan karena mengambil baterai menara pemancar tanpa izin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 12 (dua belas) pcs Battery Maxlife type FGB-12 100 AH;
2. 1 (satu) buah kunci pas 12 x 13 merk Tekiro;
3. 1 (satu) buah baut A2-70 kunci 13;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat bersama dua orang rekannya sdr. Hasim dan sdr. Saeful yang telah mengambil tanpa izin *battery type* FGB-12 100 AH yang merupakan perangkat menara pemancar milik PT. Telkomsel sebanyak 5 (lima) *bank*/(20 blok) yang mana setiap 1 (satu) *bank* itu terdiri dari 4 (empat) blok *battery* pada hari Minggu 13 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Jl. Poros Desa Bintang Ara RT. 003 Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atas perintah Terdakwa selaku atasan mereka;
- Bahwa Terdakwa, saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat, sdr. Saeful, dan sdr. Hasim merupakan karyawan CV. Borneo Mitra Utama sebagai *Project Koordinator* mitra vendor dari salah satu sub kontraktor untuk melakukan pekerjaan penggantian batere menara pemancar milik PT. Telkomsel;
- Bahwa Awalnya Terdakwa mendapatkan perintah penggantian batere milik PT. Telkomsel berdasarkan surat tugas nomor : 1485498/TPAS-SIK/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa memerintahkan saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat bersama sdr. Saeful untuk melakukan penggantian batere pada salah satu menara pemancar milik PT. Telkomsel di Jl. Poros Desa Bintang Ara RT. 003 Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 3 (tiga) *bank*/12 (dua belas) buah;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa bersama sdr. Saeful tiba di lokasi namun pagarnya masih terkunci sehingga saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat menghubungi saksi Muhammad Maidi Bin (Alm) Raihansyah untuk membuka kunci tersebut;
- Bahwa setelah saksi Muhammad Maidi Bin (Alm) Raihansyah tiba dan membuka kunci, saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat dan sdr. Saeful mengganti 3 (tiga) *bank*/12 (dua belas) buah batere lama dengan 3 (tiga) *bank* batere baru dan tidak lama kemudian datang sdr. Hasim membantu saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat dan sdr. Saeful. Setelah melakukan pekerjaan saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat menghubungi Terdakwa karena di lokasi masih terdapat 5 (lima) *bank*/20 (dua puluh) buah batere lama dan Terdakwa memerintahkan agar semua batere lama dilepas dan dibawa dimana saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat dan rekan-rekannya menuruti perintah Terdakwa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat bersama sdr. Saeful dan Sdr. Hasim melepas baterai tersebut menggunakan kunci pas ukuran 12/13 secara bergantian kemudian membawanya;
- Bahwa Saksi Muhammad Maidi Bin (Alm) Raihansyah sempat menanyakan terkait baterai lama tersebut dan saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat jelaskan jika seluruh baterai lama dilepas dan dibawa;
- Bahwa Terdakwa tidak berada ditempat kejadian dan hanya memberikan perintah melalui *handphone*;
- Bahwa Baterai yang diambil tanpa izin milik PT. Tekonsel telah dijual kepada pengumpul besi bekas di Kab. Tabalong sebanyak 3 (tiga) kali penjualan tersebut Terdakwa ketahui dengan total penjualan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) yang mana saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat bersama sdr. Saeful dan Sdr. Hasim mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang makanan, perbaikan mobil dan biaya operasional karena dana dari kantor kami belum dicairkan;
- Bahwa 2 (dua) orang rekan saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat yang lain sedang menjalani proses hukum di kota Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan karena mengambil baterai menara pemancar tanpa izin;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Telkomsel atas perbuatan Terdakwa dan saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat yang mengambil baterai tanpa izin sekitar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam perkara ini yaitu **Purwanto alias Pur bin Alm. Subakir** merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggung jawab terbukti dari **Purwanto alias Pur bin Alm. Subakir** dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah *battery type* FGB-12 100 AH yang merupakan perangkat menara pemancar milik PT. Telkomsel sebanyak 5 (lima) *bank*/(20 blok) yang mana setiap 1 (satu) *bank* itu terdiri dari 4 (empat) blok *battery*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan perintah penggantian batere milik PT. Tekomsel berdasarkan surat tugas nomor : 1485498/TPAS-SIK/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa memerintahkan saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sdr. Saeful untuk melakukan penggantian baterai pada salah satu menara pemancar milik PT. Telkomsel di Jl. Poros Desa Bintang Ara RT. 003 Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 3 (tiga) bank/12 (dua belas) buah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa bersama sdr. Saeful tiba di lokasi namun pagarnya masih terkunci sehingga saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat menghubungi saksi Muhammad Maidi Bin (Alm) Raihansyah untuk membuka kunci tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi Muhammad Maidi Bin (Alm) Raihansyah tiba dan membuka kunci, saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat dan sdr. Saeful mengganti 3 (tiga) bank/12 (dua belas) buah baterai lama dengan 3 (tiga) bank baterai baru dan tidak lama kemudian datang sdr. Hasim membantu saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat dan sdr. Saeful. Setelah melakukan pekerjaan saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat menghubungi Terdakwa karena di lokasi masih terdapat 5 (lima) bank/20 (dua puluh) buah baterai lama dan Terdakwa memerintahkan agar semua baterai lama dilepas dan dibawa dimana saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat dan rekan-rekannya menuruti perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat bersama sdr. Saeful dan Sdr. Hasim melepas baterai tersebut menggunakan kunci pas ukuran 12/13 secara bergantian kemudian membawanya;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Maidi Bin (Alm) Raihansyah sempat menanyakan terkait baterai lama tersebut dan saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat jelaskan jika seluruh baterai lama dilepas dan dibawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Telkomsel, sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah barang sebagaimana dimaksud dan dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik PT. Telkomsel tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut PT. Telkomsel mengalami kerugian sekitar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta Rupiah);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat sehingga unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perbuatan Saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat bersama dua orang rekannya sdr. Hasim dan sdr. Saeful yang telah mengambil tanpa izin *battery type* FGB-12 100 AH yang merupakan perangkat menara pemancar milik PT. Telkomsel sebanyak 5 (lima) *bank*/(20 blok) yang mana setiap 1 (satu) *bank* itu terdiri dari 4 (empat) blok *battery* pada hari Minggu 13 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Jl. Poros Desa Bintang Ara RT. 003 Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa baterai yang diambil tanpa izin milik PT. Tekomsel telah dijual kepada pengumpul besi bekas di Kab. Tabalong sebanyak 3 (tiga) kali penjualan yang diketahui oleh Terdakwa dengan total penjualan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) yang mana Saksi Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat bersama sdr. Saeful dan Sdr. Hasim mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya menurut Terdakwa digunakan untuk membayar hutang makanan, perbaikan mobil dan biaya operasional karena dana dari kantor kami belum dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum beserta uraian analisis yuridisnya dan akan memutuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sendiri dimana pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) pcs Battery Maxlife type FGB-12 100 AH, 1 (satu) buah kunci pas 12 x 13 merk Tekiro, 1 (satu) buah baut A2-70 kunci 13 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Telkomsel;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Purwanto alias Pur bin Alm. Subakir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) pcs Battery Maxlife type FGB-12 100 AH;
 - 1 (satu) buah kunci pas 12 x 13 merk Tekiro;
 - 1 (satu) buah baut A2-70 kunci 13;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Aldi Bin (Alm) Dayat Sudaryat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada Kamis tanggal 16 November 2023, oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H., Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Adam Rifa'i, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)